PUTUSAN
Nomor 34/ Pid. Sus/ 2019/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama Lengkap	: [redacted]
Tempat Lahir	: Bokong;
Umur/ Tanggal Lahir	: 55 Tahun/ 19 januari 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT.001/ RW.001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten Kupang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor Reg.Perk.PDM- 01/OLMS/Euh.2/03/2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN Olm, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;

Setelah Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM –

01/OLMS/Euh.2/03/2019, tertanggal8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [redacted] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [redacted] dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
   - 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) yang berwarna kuning dari saksi [redacted]
   - 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) yang berwarna hijau (warna kuning yang di cat menjadi warna hijau) dari saksi [redacted]

     1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan [redacted] calon anggota DPRD Kab. Kupang, periode 2019-2024 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya Nomot urut 6 dari saksi [redacted]

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted]
   - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]
   - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]
   - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat

Scanned by CamScanner

keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Piter Taek beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perakara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), hanya mengajukan Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, selain itu Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [redacted] dibahwa janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
   - Bahwa kejadian itu berawal ketika saksibersama isterinya diajak kerumah [redacted] pada tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 wita di RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
   - Bahwa ketika berada dirumah [redacted] tersebut saksi makan sirih pinang sambil minum kopi, lalu [redacted] mengeluarkan lampu TS sambil mengajak saksi untuk mencari dukungan suara buat Terdakwa;
   - Bahwa saat itu saksi mengetahui Terdakwa sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD untuk dapil III Amfoang, Kabupaten Kupang;
   - Bahwa waktu itu saksi sempat menolak untuk menerima lampu tersebut, namun [redacted] memberikannya pada Isteri saksi;
   - Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi [redacted] datang kerumah saksi lalu bertanya mengenai lampu tersebut;
   - Bahwa kemudian saksi bercerita saksi dan isterinya menerima lampu dari [redacted] untuk memberikan dukungan suara saat pemilihan legislatif buat Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya Saksi [redacted] yang merupakan Panwas Desa memfoto lampu tersebut dan mengambilnya sebagai barang bukti;
   - Bahwa seingat saksi [redacted] datang kerumahnya pada tanggal 17 Januari 2019, setelah 3 (tiga) hari yang lalu saksi menerima lampu tersebut;

   Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi [redacted] dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Scanned by CamScanner

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu berawal sekitar Kamis, tanggal 10 Januari 2019,sekitar pukul 17.00 wita [redacted] datang kerumah saksi untuk mengajak saksi kerumah [redacted] di RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi datang ke rumah [redacted] untuk menerima 1 unit Lampu Solar Lantern dengan maksud [redacted] mengajak saksi untuk mendukung Terdakwa di pemilihan legislative DPRD Kabupaten Kupang, saat itu saksi bersedia memberikan sumbangan suara bagi Terdakwa sehingga saksi menerima lampu tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wita Panwas Desa yaitu yaitu Saksi [redacted] datang kerumahnya dan melihat lampu tersebut sehingga Panwas tersebut memfotonya
- Bahwa selanjutnya Panwas Desa yaitu Saksi [redacted] meminta lampu tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi saksi tahu kalau Terdakwa merupakan Calon Legislatif dari daerah pemilihan (dapil) III Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi [redacted] dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
   - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemberian lampu TS merk Solar Lentera;
   - Bahwa Saksi merupakan Petugas Pengawas Pemilu di Tingkat Desa (PPD) Desa Oehaem II, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;

Scanned by CamScanner

- Bahwa kejadian itu diketahui saksi pada tanggal 17 Januari 2019 ketika Saksi datang ke Kios milik Saksi [redacted]
- Bahwa kemudian saksi melihat terdapat sebuah lampu dirumah saksi tersebut dan saksi bertanya dengan mengatakan dapat darimana lampu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi [redacted] menjawab dengan mengatakan bahwa lampu tersebut diberi [redacted] dari Terdakwa agar masyarakat bisa menggunakan lampu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan investigasi dengan mendatangi rumah [redacted] pada malam hari;
- Bahwa saat saksi berada dirumah [redacted] saksi melihat ada lampu dirumah tersebut sehingga saksi bertanay kepada [redacted] dan saat itu dijawab oleh [redacted] bahwa lampu tersebut diperoleh dari [redacted]
- Bahwa lampu tersebut diberikan Terdakwa kepada [redacted] uagar Terdakwa dibantu dalam Pemilihan Caleg tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan investigasi selama 2 (dua) hari, saksi memmperoleh 25 (dua puluh lima) rumah yang menggunakan lampu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada [redacted] agar Terdakwa tidak membagi-bagikan lamou tersebut namun Saksi justru bertengkar dengan [redacted]

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi [redacted] dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
   - Bahwa Saksi merupakan Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam);
   - Bahwa tugas sebagai Pengawas Kecamatan adalah melakukan pemeriksaan apabila terjadi pelanggaran pada saat pemilu;
   - Bahwa kejadian itu diketahui saksi pada tanggal 17 Januari 2019 saat saksi [redacted] melaporkan kejadian itu pada saksi;

Scanned by CamScanner

- Bahwa saat itu Saksi [redacted] memberitahukan yang membagikan lampu-lampu itu adalah [redacted]
- Bahwa setelah itu pada tanggal 19 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 saksi melakukan penelitian atas laporan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 saksi melakukan investigasi ke tempat kejadian;
- Bahwa investigasi tersebut mengambil sampel pada Saksi [redacted] Baitanu, [redacted] dan [redacted] dan ternyata rumah mereka mendapat lampu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi [redacted] dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
   - Bahwa saksi merupakan anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
   - Bahwa saksi bertanggungjawab atas setiap tahapan pemilu 2019 khususnya di Kecamatan Amfoang Selatan;
   - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu, namun saksi tahu kejadian itu berdasarkan laporan dari PPD Desa Oehaem II yaitu saksi [redacted]
   - Bahwa saat itu saksi [redacted] melaporkan adanya kegiatan pembagian lampu solar lentera;
   - Bahwa pelaku pembagian tersebut adalah [redacted] dan [redacted] dan terdapat stiker atas nama Terdakwa;
   - Bahwa menurut informasi dari Saksi [redacted] pembagian lampu-lampu tersebut dimulai sejak tanggal 10 Januari 2019, sedangkan pada tanggal 24 Januari Saksi bersama dengan Ketua Panwascam dan Anggota Panwascam yang bernama [redacted] mulai mengecek kerumah warga;

Scanned by CamScanner

- Bahwa saat Saksi [redacted] melaporkan kejadian itu, saksi berada di Kantor Pengawas Kecamatan (Panwascab) Amfoang Selatan;
- Bahwa pada saat itu ke datang Saksi [redacted] diterima oleh Ketua Panwascam;
- Bahwa kemudian Ketua Panwascab melaporkan kejadian itu pada Panwaslu Kabupaten Kupang;
- Bahwa berdasarkan investigasi awal PPD menemukan 25 (dua puluh lima) unit paket yang telah dibagi-bagikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terdapat 3 (tiga) rumah yaitu rumah saksi [redacted], saksi [redacted] dan [redacted]

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi [redacted] dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
   - Bahwa saksi merupakan Anggota Divis PHL pada Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
   - Bahwa saksi memiliki tugas mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang ada disetiap tahapan Pemilu khususnya pada Kecamatan Amfoang Selatan;
   - Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, namun saksi tahu kejadian itu dari Saksi [redacted] yang melaporkan kejadian itu;
   - Bahwa menurut laporan saksi [redacted] dan [redacted] membagikan lampu Solar lentera pada warga Desa Oehaem II;
   - Bahwa menurut informasi yang diterima Saksi melalui dari PPD yakni Saksi [redacted] pada tanggal 17 Januari 2019 terjadi pembagian lampu dan stiker atas nama Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif;

- Bahwa kejadian itu dimulai pada tanggal 10 januari 2019, lalu Ketua Panwascam bersama anggota Panwascam yaitu saksi [redacted] mulai melakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Ketua Panwascam Kecamatan Amfoang Selatan menghubungi saksi;
- Bahwa saat itu Ketua Panwascam mengatakan bahwa ada laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Oehaem II berupa pembagian lampu solar lentera;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama dengan Ketua Panwascam dan Saksi [redacted] melakukan pengecekan dirumah saksi [redacted] dan [redacted]
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi [redacted] memberitahukan bahwa ia mendapat lampu lentera dari [redacted]
- Bahwa lampu lentera tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan Caleg Nomor Urut 6 dari Partai PDIP, agar memberikan dukungan suara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan temannya pergi kerumah [redacted] dan setiba dirumah diaksud, Ketua Panwascam menanyakan prihal lampu tersebut;

  Bahwa saat itu [redacted] memberitahukan ia mendapat lampu dari [redacted] yang merupakan pemberian dari Terdakwa yang merupakan caleg Nomor urut 6 dari PDIP, agar memberikan dukungan suara pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi [redacted] alias [redacted] dibahwa janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
   - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu;
   - Bahwa saksi merupakan salah satu komisioner KPUD Kabupaten Kupang bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2019;

- Bahwa setahu saksi pelaksanaan Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah penetapan yaitu tanggal 23 September 2018;
- Bahwa pelaksanaan kampanye dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2016;
- Bahwa sebagai salah satu Komisioner KPU saksi memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa sebagai komisioner KPU saksi tidak dapat masuk kedalam ranah pengawasan apabila terjadi pelanggaran kampanye;
- Bahwa yang dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan data ada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terdiri dari Komisioner dan yang berhak menentukan adanya pelanggaran dalam kampanye adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan salah satu calon tetap legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) III dengan Nomor urut 6 dari Partai PDIP;
- Bahwa sesuai dengan aturan KPU dalam melakukan kampanye dapat dilakukan salah satunya dengan cara yaitu dengan cara tatap muka dan membagikan alat peraga;
- Bahwa alat peraga yang dimaksud berupa kartu nama, baju kaos, kalender, dan lain-lain yang harganya maksimal Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per barang;
- Bahwa barang bukti berupa lampu solar lentera tersebut saksi tidak tahu harganya dan bukan termasuk alat peraga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 7 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi [redacted] Keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 [redacted] datang kerumah saksi, lalu Piter Taek mengatakan sebentar datang kerumah, soalnya Terdakwa ada mau kampanye calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kupang;
   - Bahwa [redacted] juga mengatakan bahwa setelah selesai kampanye Terdakwa akan membagikan lampu Solar Letern (Lampu Sell) dan saksi mengatakan iya pada [redacted]
   - Bahwa Saksi melihat [redacted] pergi kerumah tetangga saksi yakni [redacted] dengan maksud sama dengan saksi;

Scanned by CamScanner

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bertemu dengan [redacted] dijalan menuju kerumah [redacted]
- Bahwa dalam perjalanan menuju kerumah Piter Taek saksi melihat warga Desa Oehaem II sudah pulang sambil membawa lampu tersebut;
- Bahwa setibanya dirumah tersebut saksi melihat Terdakwa membagikan 1 (satu) paket lengkap lampu solar sehingga saksi langsung menghadap Terdakwa dan menerima paket tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berkata pada saksi dengan mengatakan jangan lupa dukung saya sebagai Caleg DPRD Kabupaten Kupang dan saat itu pula saksi mengiyakannya dan langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 8 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi [redacted] dibawah janji menurut kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu membagi-bagikan barang kepada pemilih;
   - Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang;
   - Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, namun saksi tahu kejadian itu berdasarkan cerita dari Panwas Desa Oehaem II, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang yaitu Saksi [redacted]
   - Bahwa kejadian itu diketahui saksi berawal adalanya laporan dari PPD Desa Oehaem II, yang kemudian diteruskan kepada Panwascam Kecamatan Amfoang Selatan;
   - Bahwa kemudian kejadian itu dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kupang dan selanjutnya saksi melakukan klarifikasi;
   - Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemanggilan terhadap Pengawas Desa dan terhadap Terlapor;
   - Bahwa kemudian saksi melakukan klarifikasi terhadap Saksi [redacted] dan juga beberapa saksi seperti Saksi [redacted] dan [redacted]

Scanned by CamScanner

- Bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap [redacted] dan [redacted] ternyata Terdakwa melakukan pembagian lampu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan lampu tersebut adalah untuk mencari dukungan di Pemilu tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 9 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar Keterangan Saksi Ahli yang bernama [redacted] yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji menurut keyakinannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Magister Hukum di Universitas Hasanudin dan Jenjang pendidikan doktoral dari Universitas Padjajaran dengan konsentrasi Hukum Pidana;
- Bahwa saksi merupakan salah satu tenaga pengajar pada bidang hukum pidana sejak tahun 1988;
- Bahwa menurut saksi ketidak hadiran dalam pemeriksaan khususnya di Pasal 480 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menyangkut tingkat penyidikan tidak hadirnya Tersangka artinya berkas-berkas itu tetaplah dilimpahkan sekalipun Tersangkanya tidak hadir dan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, kepolisian diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas itu disampaikan kepada Penuntut Umum dan bisa dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian menurut Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 juga menyatakan hal yang sama dimana berkas-berkas tersebut dalam tempo 5 (lima) hari dari Penyidik sejak berkas diserahkan ke Penuntut Umum juga bisa dilimpahkan berkas-berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri dan tanpa hadirnya Tersangka;
- Bahwa dalam hal Prosedural yuridis tidak serta merta mereka atau tersangka tersebut tidak dipanggil pasti ada prosedural hanya mungkin Tersangkanya yang tidak ada etikat baik dipanggil oleh Penyidik, tentunya Tersangka harus koperatif;
- Bahwa menurut saksi pembuat undang-undang merasa perlu membuat ketentuan jangan sampai setiap orang yang ada masalah

Scanned by CamScanner

hukum berkaitan dengan Undang-undang Pemilu, lalu ia tidak hadir pada saat dimintakan penjelasan berkaitan dengan persoalan tersebut sehingga pembuat Undang-undang membuat aturan supaya sekalipun pihak-pihak yang punya persoalan hukum yang sama diduga melakukan tindak pidana pemilu ketidakhadirannya itu secara yuridis tidak menjadi persoalan;

- Bahwa menurut saksi pembuat Undang-undang sudah sedemikain rupa mengantisipasi jangan sampai orang-orang yang bermasalah berkaitan dengan pemilu selalu membuat alasan tidak hadir, tanpa hadirnya seseorang itu diatur dialam Undang-undang sehingga proses penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut sampai ke Pengadilan juga Terdakwa tidak hadir bisa dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut kalau pelaku menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung tetapi makna sama dengan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan dugaan melakukan pembagian lampu solar lentern kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi lampu tersebut, namun [redacted] yang meminta lampu pada Terdakwa sekitar bulan September 2018;
- Bahwa maksud [redacted] meminta lampu tersebut berkaitan dengan keikut sertaan Terdakwa dalam Pilkada sebagai Calon Wakil Bupati Kupang tahun 2018;
- Bahwa waktu itu [redacted] meminta lampu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa waktu itu [redacted] meminta lampu tersebut cukup banyak sekitar belasan buah yang mungkin ingin dibagikan pada keluarganya;
- Bahwa ketika itu [redacted] meminta lampu tersebut sebanyak 15 (lima belas) buah dan Terdakwa serahkan pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta dukungan suara, namun Terdakwa sudah berjanji akan memberikan lampu tersebut pada nya;

hukum berkaitan dengan Undang-undang Pemilu, lalu ia tidak hadir pada saat dimintakan penjelasan berkaitan dengan persoalan tersebut sehingga pembuat Undang-undang membuat aturan supaya sekalipun pihak-pihak yang punya persoalan hukum yang sama diduga melakukan tindak pidana pemilu ketidakhadirannya itu secara yuridis tidak menjadi persoalan;

- Bahwa menurut saksi pembuat Undang-undang sudah sedemikain rupa mengantisipasi jangan sampai orang-orang yang bermasalah berkaitan dengan pemilu selalu membuat alasan tidak hadir, tanpa hadirnya seseorang itu diatur dialam Undang-undang sehingga proses penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut sampai ke Pengadilan juga Terdakwa tidak hadir bisa dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut kalau pelaku menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung tetapi makna sama dengan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan dugaan melakukan pembagian lampu solar lentern kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi lampu tersebut, namun [redacted] yang meminta lampu pada Terdakwa sekitar bulan September 2018;
- Bahwa maksud [redacted] meminta lampu tersebut berkaitan dengan keikut sertaan Terdakwa dalam Pilkada sebagai Calon Wakil Bupati Kupang tahun 2018;
- Bahwa waktu itu [redacted] meminta lampu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa waktu itu [redacted] meminta lampu tersebut cukup banyak sekitar belasan buah yang mungkin ingin dibagikan pada keluarganya;
- Bahwa ketika itu [redacted] meminta lampu tersebut sebanyak 15 (lima belas) buah dan Terdakwa serahkan pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta dukungan suara, namun Terdakwa sudah berjanji akan memberikan lampu tersebut pada nya;

- Bahwa saat ini Terdakwa merupakan salah satu Calon Legislatif dari Partai PDIP daerah pemilihan (dapil) Amfoang dan basis suara Terdakwa terdapat di Takari dan Amfoang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kupang masa bakti 2014 sampai dengan 2019, namun karena Terdakwa mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Kupang berpasangan dengan [redacted] Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal [redacted] pada saat mobil Terdakwa mogok dijalan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan [redacted]
- Bahwa sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang, Terdakwa bekerja sebagai petani, namun Terdakwa sejak tahn 1983 telah menjadi anggota Partai;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) berwarna hijau (warna kuning yang telah dicat menjadi warna hijau);
- 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan [redacted] Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Priode 2019 – 20124 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya, Nomor Urut 6;
- 5 (lima) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama [redacted]
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama [redacted]
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama [redacted]
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama [redacted]
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama [redacted]

- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama [redacted]

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah disamping itu didalam persidangan barang bukti dimaksud telah diperlihatkan namunTerdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya didalam ayat (2) KUHAP, petunjuk dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, akan tetapi perlu disadari bahwa kekuatan penilaian dari pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan dilakukan oleh Hakim dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, sehingga dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akhirnya persoalan alat bukti Petunjuk tersebut diserahkan kepada Hakim. Hal mana sesuai pula dengan Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. S.v yang baru di negeri Belanda yang merubah bukti Petunjuk sebagai Pengamatan Hakim *(eigen warneming van de rechter)* harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum (vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, hal 277-278) atau dengan perkataan lain Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan keleluasan bagi Hakim untuk mempergunakan bukti Petunjuk tersebut untuk menilai atau menyimpulkan adanya suatu tindak pidana atau sebaliknya dan bukan dipergunakan oleh pihak lain diluar Hakim dalam hal ini Penuntut Umum, Penyidik untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana maupun oleh Penasihat Hukum untuk membuktikan tidak adanya suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti maupun dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2019, saksi [redacted] datang ke rumah saudara [redacted] dan pada tanggal 14 Januari 2019, saksi [redacted] bersama istri datang ke rumah saudara [redacted] sekitar jam 19.00 wita, di RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, saksi-saksi tersebut menerima masing-masing mendapatkan pembagian 1 (satu) lampu Solar Lentern dan stiker yang bergambar Caleg DPRD Kabupaten Kupang atas nama [redacted] (Terdakwa) nomor urut 6 dari partai PDIP;
- Bahwa benar pembagian lampu-lampu Solar Lentern kepada saksi [redacted] dan saksi [redacted] tersebut saudara [redacted] memberikan pesan kepada saksi-saksi yang menerina lampu Solar Lentern tersebut untuk mendukung Terdakwa di pemilihan calon Legislatif nanti pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2019 Saksi [redacted] yang merupakan Petugas Pengawas Pemilu Desa di Desa Oehaem II, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang datang kekios saksi [redacted] dan melihat ada lampu tersebut didalam rumah saksi [redacted] selanjutnya saksi Daud Baimetan menanyakan perihal lampu tersebut pada Saksi [redacted] dan saat itu Saksi [redacted] mengatakan bahwa lampu tersebut diperoleh dari [redacted] dengan tujuan agar Saksi [redacted] memberikan dukungan suara pada Terdakwa;
- Bahwa benar selain saksi [redacted] dan saksi [redacted] yang mendapatkan pembagian lampu Solar Lentern tersebut, ada saksi [redacted] yang pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 18.00 wita di rumah [redacted] RT. 008, RW. 004, Dusun II, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dimana Terdakwa sendiri membagikan lampu Solar Lentern kepada saksi [redacted] dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi [redacted] agar jangan lupa mendukung Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Kupang, yang kemudian di iyakan oleh saksi [redacted]
- Bahwa benar Saksi [redacted] melakukan investigasi pada warga yang menerima lampu-lampu tersebut dan setelah itu melaporkannya kepada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Amfoang Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi [redacted] dan klarifikasi dari Panwascam Amfoang Selatan melakukan dirumah warga Desa Oehaem II diantaranya saksi [redacted] tersebut menerima lampu tersebut;
- Bahwa benar kemudian tersebut diberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang dan melakukan pemeriksaan terhadap [redacted] dan memeriksa saksi [redacted] dan [redacted]
- Bahwa benar Terdakwa merupakan calon legislatif/ calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai PDIP dengan nomor urut 6 daerah pemilihan (dapil) III Amfoang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai didalam berita acara telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam didalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berbentuk kumulatif dan alternatif dimana apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana adalah anggota KPU atau anggota Bawaslu, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Propinsi anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Tim Kampanye Pemilu adalah masyarakat atau anggota partai yang ditunjuk secara resmi sebagai tim sukses;

Menimbang, bahwa unsur ini mencakup tentang subyek hukum didalam penyelenggaraan pemilu dimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah ketiga unsur diatas yang mana Terdakwa [redacted] yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah anggota partai yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD kabuapten Kupang dari partai PDIP yaitu sebagai peserta pemilu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. **Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung**;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja *(opzet)*, akan tetapi dalam *Memori van toelichting* (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wiilens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi [redacted] dan saksi [redacted] yang keterangannya saling berkesesuaian bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi [redacted] menerima Lampu Solar Lentern dari saudara [redacted] dan saksi [redacted] juga menerima Lampu Solar Lentern dari saudara [redacted] di rumahnya RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dan stiker yang bergambar Caleg DPRD Kabupaten Kupang atas nama [redacted] (Terdakwa) nomor urut 6 dari partai PDIPuntuk mendukung Terdakwa dalam pencalonannya sebagai Legislatif DPRD Kabupaten Kupang, dan juga keterangan dari saksi [redacted] yang pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 18.00 wita di rumah [redacted] RT. 008, RW. 004, Dusun II, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dimana Terdakwa sendiri membagikan lampu Solar Lentern kepada saksi [redacted] dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendrik Snae agar jangan lupa mendukung Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa [redacted] memberikan kepada saksi [redacted] dan saksi [redacted] masing-masing 1 (satu) buah lampu Solar Lentern dan stiker yang bergambar Caleg DPRD Kabupaten Kupang atas nama [redacted] (Terdakwa) nomor urut 6 dari partai PDIPuntuk mendukung Terdakwa dalam pencalonannya sebagai Legislatif DPRD Kabupaten Kupang, dan pemberian Terdakwa kepada saksi [redacted] sebuah lampu Solar Lentern yang juga untuk mendukung Terdakwa dalam pencalonan Legislatif DPRD Kanupaten Kupang, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat

diambil garis besar oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan lampu Solar Lentern baik itu secara langsung kepada saksi Hendrik Snae maupun tidak langsung dengan cara memberikan perintah kepada saudara Alexander benu untuk memberikan lampu-lampu tersebut kepada saksi Paulus Takaeb dan saksi Naftanel Baitanu dengan tujuan untuk memilih Terdakwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabuapten Kupang tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Terdakwa sebagai peserta pemilu secara sengaja memberikan dan menyuruh orang lain untuk membagikan lampu Solar Lentern kepada saksi-saksi dan warga di Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dengan ajakan untuk memilih Terdakwa pada saat Pemilu 2019 sebagai anggota dewan DPRD Kabupaten Kupang, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas sehingga terpenuhinya semua unsur dari pasal pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta pemilu**";

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai

diambil garis besar oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan lampu Solar Lentern baik itu secara langsung kepada saksi Hendrik Snae maupun tidak langsung dengan cara memberikan perintah kepada saudara Alexander benu untuk memberikan lampu-lampu tersebut kepada saksi Paulus Takaeb dan saksi Naftanel Baitanu dengan tujuan untuk memilih Terdakwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabuapten Kupang tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Terdakwa sebagai peserta pemilu secara sengaja memberikan dan menyuruh orang lain untuk membagikan lampu Solar Lentern kepada saksi-saksi dan warga di Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dengan ajakan untuk memilih Terdakwa pada saat Pemilu 2019 sebagai anggota dewan DPRD Kabupaten Kupang, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas sehingga terpenuhinya semua unsur dari pasal pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta pemilu**";

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai

dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan subsidair masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, ada hal- hal yang perlu dan patut dipertimbangan yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangatlah tidak terpuji dengan membagi-bagikan barang agar terpenuhinya ambisi Terdakwa untuk lolos calon legislatif, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut selain menodai arti dari Demokrasi itu sendiri, dan yang paling dirugikan adalah nama baik dari Partai PDIP;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dari pemeriksaan Terdakwa adalah lulusan SMA, seharusnya Terdakwa telah memahami bahwa memberikan barang untuk dapat tercapai segala sesuatu dengan cara tidak halal tidaklah diperbolehkan, lebih lanjut lagi dari segi pandangan agama Kristen yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, juga mengajarkan agar tidak memberikan sesuatu agar tercapai tujuannya yang mana dapat dikategorikan sebagai suap karena didasari akan syarat tertentu yaitu agar penerima barang memilih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek geografis dan budaya dimana Terdakwa tinggal di Kabupaten Kupang adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang santun, hal-hal tersebut dapat menumbuh kembangkan masyarakat lebih mawas diri dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, mendidik tingkah laku manusianya menjadi sopan dan menghormati hak-hak orang lain, saling menghormati yang mana dapat menciptakan kemakmuran, semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti hal perbuatan Terdakwa dengan berbuat curang kepada peserta pemilu yang lainnya, dengan memberikan uang kepada pemilih agar memilih apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia, apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad-dader strafrecht. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model daad – dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari – hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan terori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOSIAL JUSTICE , maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencederai semangat dari Demokrasi yaitu jujur dan adil;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selain hukuman pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa, harus pula dibebankan kepada terdakwa pidana tambahan untuk mebayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayarkan haruslah diganti dengan pindana kurungan, yang besarannya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan dan telah disita secara sah, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara

dan dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah, serta barang bukti tersebut adalah alat untuk membantu perbuatan Terdakwa (*vide Pasal 39 ayat (1)* KUHAP) yang mana akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka akan ditetapkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 523 ayat (1)Undang Undang Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umumserta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa [redacted] **BAIT**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta pemilu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir dandenda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama**2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) berwarna hijau (warna kuning yang telah dicat menjadi warna hijau);
   2. 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan [redacted] Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Priode 2019 – 20124 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya, Nomor Urut 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted]

2. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted];
3. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]
4. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]
5. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Alexander Benu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]
6. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama [redacted] beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama [redacted]

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh kami **Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum**dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H,**dan **Lilly F. Otemusu, S.H.** Panitera dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh **Nelson Tahik, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota : **Hakim Ketua**

ttd ttd

1. **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.** **Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.**

ttd

2. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yunus, S.H.

ttd

Lilly F. Otemusu, S.H.

Untuk Turunan

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

PANITERA,

M. YUNUS, SH

NIP 196509131990031002